



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Izin Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dilampiri softcopy atau scan dokumen sebagai berikut : 1.Persyaratan Teknis antara lain : Fotocopi indentitas pendiri, surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah, susunan pengurus dan rincian tugas, keterangan kepemilikan atau kuasa penguasaan tempat pembelajaran selama 3 tahun tahun,dalam hal pendiri adalah badan hukum pendiri melapirkan surat penetapan Badan Hukum dari Kementerian di Bidang Hukum. ;2 Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id



Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan permohonan surat izin pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui aplikasi online <https://simpler.gunungkidulkab.go.id>
2. Pemohon membuat akun dengan melakukan registrasi
3. Pemohon menerima user dan password dikirim melalui Whatsapp
4. Pemohon Login ke aplikasi SIMPEL menggunakan user dan password
5. Pemohon mengisi data permohonan dan mengupload persyaratan
6. Petugas pelayanan melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan, jika lengkap diteruskan untuk proses selanjutnya. Jika tidak lengkap, maka permohonan dikembalikan dengan pemberitahuan ketidaklengkapan permohonan untuk dilengkapi
7. Petugas Pelayanan mengirim surat permohonan penerbitan rekomendasi izin pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat ke Dinas Pendidikan
8. Dinas Pendidikan menerbitkan rekomendasi izin pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan mengirimkan ke DPMPTSP
9. Petugas pelayanan menerima rekomendasi izin pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dari Dinas Pendidikan
10. Petugas pengolahan data memproses permohonan
11. Draft Surat izin praktik diverifikasi secara berjenjang
12. Kepala Dinas menandatangani surat izin pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
13. Pemohon mendownload surat izin dari aplikasi online <https://simpler.gunungkidulkab.go.id>

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian 30 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

dpmpt.gunungkidulkab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak pengaduan/saran
2. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan
3. Melalui LAPOR SP4N: *SMS* ke 1708
4. Melalui telepon 0274-391942
5. Melalui faksimile 0274-2910851
6. Melalui *SMS* center 081234553451
7. Melalui *website* Dinas yaitu :

<https://dpmpt.gunungkidulkab.go.id>.

<https://simpl.gunungkidulkab.go.id>

1. Melalui email:dpmptsp@gunungkidulkab.go.id.

Prosedur :

Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta ditindaklanjuti dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya.